

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan zaman saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan yang secara perlahan terpengaruh oleh kemajuan Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menghasilkan inovasi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional menuju era digital. Perubahan ini ditandai dengan meninggalkannya pemerintahan tradisional yang berbasis kertas, dan beralih ke pemerintahan elektronik atau *e government*. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri turut serta dalam mengikuti penerapan digitalisasi kependudukan dengan menghadirkan terobosan baru berupa aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD sebagai alat untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bentuk identitas berbasis digital yang sedang diimplementasikan untuk menggantikan KTP elektronik. Proses penggantian ini sedang dilakukan secara bertahap dan belum diterapkan secara wajib untuk seluruh penduduk. Bagi yang telah memiliki e-KTP, mereka diperbolehkan membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penjelasan tentang

Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, dijelaskan bahwa dalam regulasi tersebut, Identitas Kependudukan Digital (IKD) merujuk pada informasi elektronik yang dipergunakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 14, tujuan dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait digitalisasi kependudukan. Ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan oleh masyarakat, memberikan kemudahan serta percepatan dalam transaksi pelayanan publik maupun privat dalam bentuk digital, dan melindungi kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Sedangkan fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencakup Konfirmasi kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melibatkan verifikasi data identitas sebagai langkah pembuktian identitas. Proses autentikasi identitas dilaksanakan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code sebagai indikator kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, kewenangan identitas memberikan kebebasan kepada pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mengatur akses data mereka sendiri. Masyarakat yang telah mengaktifkan KTP Digital di aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dapat mengakses data kependudukan pribadi dan data keluarga dalam Kartu Keluarga digital.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam administrasi kependudukan, seperti kelangkaan blangko KTP-el dan lambatnya proses pencetakan dokumen.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan administrasi kependudukan yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Pada tahun 2024 pemerintah menetapkan target cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30% dari jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el (dukcapil.kemendagri.go.id). Meskipun Identitas Kependudukan Digital (IKD) gencar disosialisasikan sejak pertama kali diluncurkan, namun pada kenyataannya Masyarakat Kabupaten Majalengka masih banyak yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), bahkan tidak tahu akan kehadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Peningkatan pesat dalam teknologi informasi telah menciptakan peluang baru dalam pelayanan administrasi publik yang mendorong organisasi sektor publik untuk beralih dari layanan manual ke digital. Transformasi ini dianggap sebagai solusi yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan kompleks dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong berbagai lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah berusaha secara aktif untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi dalam melaksanakan kegiatan administrasi publik.

Meskipun kebijakan ini telah dicanangkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD), keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang belum memadai.

Dalam situasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menanggapi perubahan tersebut dengan mempertimbangkan penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kota Bandung merupakan kota yang terus berkembang menghadapi tuntutan pengelolaan data kependudukan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kehadiran aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi relevan dan krusial untuk memenuhi kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan efisien.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung merupakan salah satu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah Kota Bandung yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung.

Sesuai dengan namanya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan merumuskan sasaran, mengoordinasikan, membina, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Namun, langkah menuju implementasi kebijakan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Keamanan data, masyarakat yang masih ragu akan keamanan cyber data pemerintah akibat berita peretasan data sektor pemerintah. Resistensi terhadap perubahan dimana masyarakat enggan beralih karena menganggap digitalisasi hal yang rumit. Serta masalah infrastruktur menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan dan diatasi. Kebijakan yang diperkenalkan sejak 2022 silam, terbilang baru dan membuat masyarakat belum familiar dengan inovasi pelayanan ini. Di Kota Bandung sendiri, pengguna atau masyarakat yang sudah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terbilang masih sedikit. Menurut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung angka jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) per 22 Mei 2025 hanya berjumlah 96.566 jiwa dari sekitar 1.917.702 orang wajib aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau hanya sebesar 5,04% yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Melihat dari penjelasan yang telah diberikan dalam konteks yang telah disebutkan sebelumnya serta data kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bandung. Peneliti memiliki minat untuk mengkaji cara pelaksanaan dan eksekusi implementasi dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan penyelenggaraan identitas kependudukan digital di implementasikan. Penelitian ini akan menggali pengalaman dan pandangan berbagai stakeholder, pejabat pemerintah, dan lembaga terkait. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian Dan Perumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung ialah aspek yang tepat guna melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke tempat observasi dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tentang Implementasi

Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung?
2. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh dan juga dapat digunakan sebagai dasar studi untuk referensi bagi peneliti lain, juga pengembangan Administrasi Publik umumnya, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terutama untuk instansi terkait. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di Kota Bandung.